

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin berkembang ini, Indonesia dituntut untuk memiliki alat penegak hukum yang kuat dan profesional, termasuk diantaranya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat (POLRI). Hal ini sangat diperlukan agar bangsa ini dapat melangkah menuju masa depan yang lebih cerah karna seperti yang diketahui, untuk menengakan hukum di masyarakat maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang kuat dan profesional.

Kedudukan institusi Kepolisian tidak sama atau tidak seragam di seluruh dunia, sesuai dengan definisi setiap negaranya mengenai peran dan fungsi Kepolisian diberbagai negara. Indonesia menetapkan Kepolisian sesuai dengan definisi dan kebutuhan nasional, yaitu sebagai Bhayangkara Negara. Suatu definisi yang ditetapkan di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan setelah melalui sejarah yang panjang. Kata Bhayangkara diambil dari istilah yang digunakan pada masa Gajah Mada di zaman kerajaan Majapahit. Bhayangkara merupakan sebutan bagi pasukan pengamanan yang tugasnya melindungi Raja dan Kerajaan.

Hukum Kepolisian termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi pemerintahan menurut van vallen hoven dalam buku *Omtrek van het administratief recht* yang di kenal dengan "residu theori" dapat dilihat dalam skema hukum. Van

vallen hoven membagi seluruh materi hukum diantaranya hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum pemerintahan, hukum peradilan.<sup>1</sup>

Dalam tata negara, dikenal dengan *Trias Politika* yang memilah tiga cabang kekuasaan negara. Kepolisian diberi tugas dan fungsi untuk bekerja di bawah cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif sekaligus, sebagai institusi negara yang bekerja dalam cabang kekuasaan eksekutif mengharuskan Kepolisian melayani masyarakat, atau bekerja menjalankan fungsi-fungsi *public services*. Fungsi dan tugas ini oleh Kepolisian dirumuskan sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan (Lin, Yom, Yan) masyarakat. Dengan kedudukan dan pelaksanaan fungsi-fungsi ini, maka Kepolisian yang dipimpin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menginduk pada Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.

Selain itu Kepolisian menjalankan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum di bawah cabang kekuasaan Yudikatif, sementara Presiden RI adalah Kepala Negara yang menjalankan cabang kekuasaan Eksekutif. Dalam kerangka inilah Kepolisian diwakili Kapolri, bertanggungjawab kepada dan berada langsung di bawah Presiden RI selaku Kepala Negara.

Kedudukan ini tampak seolah-olah membuat Kepolisian memiliki kewenangan yang sangat luas dan berlebihan (eksesif) yang dapat mengarah ke *abuse of power* seperti dalam ungkapan Lord Action *Power tends to corrupt*,

---

<sup>1</sup> Setiawan yudhi, *hukum administrasi pemerintahan teori dan praktik*, (Depok ; Rajawali Pers 2017) hal 6

*absolute power corrupts absolutely* kekuasaan cenderung disalahgunakan. Namun prinsip diskresi membuat Kepolisian bukan sebuah institusi yang kewenangannya bersifat komando dan tak terbatas, sehingga setiap jenjang kewenangan seseorang dapat di minta pertanggungjawaban.<sup>2</sup>

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa pengertian Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mendukung terwujudnya kamtibmas yang kondusif, diantaranya:<sup>3</sup>

1. Tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan informasi kondisi kamtibmas yang terjadi di wilayahnya kepada aparat penegak hukum;

---

<sup>2</sup> Herman sulisty, *Polri dalam arsitektur negara*, (Jakarta; pensil-324, 2016) hal. 12

<sup>3</sup> “pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat”

<https://sadeng.semarangkota.go.id/bidangkamtibmas>, diakses pada tanggal 10 November 2021

2. Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) guna mencegah kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas;
3. Mengaktifkan kembali gerakan sadar hukum di masyarakat.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terjadi pada saat ini sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Seiring diberitakannya diberbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan anggota Kepolisian, tindakan sewenang-wenang anggota Kepolisian, dan masih banyak kasus lainnya yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Kepolisian, menjadi keprihatinan tersendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian yaitu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum dengan judul “Penerapan Sanksi terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan di paparkan dalam penuliskan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran aturan disiplin?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud Penelitian
  - a) Untuk mengetahui apa itu pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b) Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi dan bagaimana upaya penyelesaiannya.
  - c) Untuk mengetahui bagaimana penerapan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Tujuan Penelitian
  - a) Bagi penulis untuk mendapatkan pengetahuan serta memperluas wawasan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b) Bagi para akademisi untuk memberi sumbangan pemikiran terkait bidang penelitian yang dibahas dalam penelitian hukum ini.
- c) Bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman dan masukan tentang permasalahan yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan teori kewenangan.<sup>4</sup>

##### a. Teori Negara Hukum

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 7.

mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutisme*. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Ni'matul huda S.H. M.Hum, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal 19.

berlaku. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila. Negara hukum berdasarkan pada Pancasila ini berarti suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas atau norma-norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara. Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.<sup>6</sup>

b. Teori Kewenangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan. Kewenangan tersebut diperoleh dari atribusi, delegasi dan/atau mandat. Peraturan mengenai kewenangan atribusi, delegasi dan/atau mandat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 14 Undang Undang Nomor 30 Tahun

---

<sup>6</sup> “Indonesia adalah negara hukum”, <https://hot.liputan6.com/read/4413821/indonesia-adalah-negara-hukum-kenali-cirinya>, diakses pada tanggal 10 November 2021.

2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Organ pemerintahan dalam setiap melaksanakan kewenangannya harus memiliki legalitas, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas dan kewenangan yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan–tindakan hukum tertentu.

Adapun sumber-sumber teoritis mengenai kewenangan yang didapat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu:

- 1) Sumber atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga atau pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk undang-undang dasar maupun pembentuk undang undang.
- 2) Sumber delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada pemerintah delegasi.
- 3) Sumber mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> “sumber kewenangan”, <http://www.negarahukum.com/-kewenangan.html>. diakses pada tanggal 10 november 2021

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan memberikan batasan pengertian atau istilah yang digunakan dalam judul penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Disiplin anggota Kepolisian adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian.
- c. Pelanggaran Peraturan Disiplin Kepolisian adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian yang melanggar peraturan disiplin.
- d. Tindakan Disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian.
- e. Atasan Langsung adalah anggota Kepolisian yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
- f. Atasan Tidak Langsung adalah setiap anggota Kepolisian yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.
- g. Anjum adalah atasan yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
- h. Penerapan adalah hal, cara atau hasil.

- i. Sanksi adalah teguhan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa seseorang menepatkan perjanjian atau ketentuan-ketentuan undang-undang.
- j. Administrasi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam stuktur dan menadayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan secara efisien.
- k. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa peraturan kekuasaan peradilan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu deskriptif analisis artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan dengan analisis dengan menggunakan teori-teori ilum hukum yang mendukung, khususnya peraturan undang-undang dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelusuran data kepustakaan dengan menggunakan data skunder, penelitian hukum normatif ini didukung oleh penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data sekunder (lapangan)

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan diteliti data primer dan skunder, dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Study Kepustakaan (*library research*)

Untuk data skunder yang berupa hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah berupa bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder ialah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian meliputi buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, laporan penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, bahan hukum dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum, Internet (jika diperlukan) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### b. Bahan Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah catatan di lapangan. Pengumpulan data-data lapangan yang dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu wawancara secara langsung yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan.

## 4. Pengelola Data

Data yang diperoleh dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan memiliki maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami atau dimengerti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disajikan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang berbagai hal yang dikemukakan pada tiap-tiap bab dalam penulisan hukum ini, yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran untuk mengetahui tentang apa yang diuraikan secara singkat yang mencakup secara keseluruhan dan berhubungan antara satu sama lainnya, yang terbagi dalam 6 (enam) pokok yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang pengertian Kepolisian, sejarah Kepolisian, tugas dan wewenang Kepolisian dan dasar hukum Kepolisian.

### **BAB III PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dan dasar hukum pelanggaran disiplin anggota Kepolisian, jenis-jenis pelanggaran disiplin anggota Kepolisian, mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dan tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai analisis mekanisme penyelesaian dan penerapan sanksi administratif terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran aturan disiplin, kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi dan upaya penyelesaian.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran, berdasarkan pembahasan dari BAB 1 dengan BAB IV berhubungan dengan penulisan skripsi ini, dan dapat menjadi masukan bagi siapa saja yang membacanya.